

***THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE GOVERNANCE IN THE  
IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUNDS IN WRINGINJAJAR VILLAGE***

Fahmi Asharri, Dr. Retno Sunu Astuti, M.Si

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)  
Fahmiasharri182@gmail.com

***ABSTRACT***

*The Indonesian government for the 2014-2019 period carried a program called Nawacita. The third point in Nawacita provides an understanding that the focus of development is spread even by strengthening suburban and village areas. Through Minister of Finance Regulation No. 93 of 2015, states that Village Funds are channeled from the State General Cash Account to the Regional General Cash Account every new fiscal year. The government's attention to Demak Regency related to village management is shown through Regent Regulation Number 8 of 2017. In this study using Qualitative Research Methodology with a purposive sampling approach. The results of this study indicate that in the management of village funds not in accordance with the principles of good governance, in the principle of participation, the community is still lacking in contributing ideas or ideas to the village, on the principle of transparency, the village government seems closed in village fund management and on the principle of accountability the responsibility of the village government for reports on the results of activities does not reach the community and its BPD working partners. The influencing factors include filling in non-professional positions, limited collaboration between village officials in carrying out tasks and relations between village institutions. The recommendations given are providing training to the village secretary, understanding the duties and functions of each village apparatus, and providing access to information to the BPD and the community.*

*Keyword : Village Fund, Good Governance, Participation, Transparency, Accountability.*

## PENDAHULUAN

Nawacita yang digagas oleh Pemerintah Indonesia periode 2014-2019 bermakna 9 Cita. Dari kesembilan Cita tersebut, pada cita ketiga memberikan pengertian bahwa fokus pembangunan tersebar bahkan dengan memperkuat daerah-daerah pinggiran dan desa adalah salah satu agenda prioritas Nawacita (Sumber: Komisi Pemilihan Umum “*Visi Misi Jokowi-JK 2014-2019*”).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai yang dijelaskan di dalam ketentuan umum UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Selain itu, desa juga disinggung dalam Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan

politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan : 1) Jumlah penduduk, 2) Angka Kemiskinan, 3) Luas wilayah, dan 4) Tingkat kesulitan geografis.

Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dari Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan analisisnya atas regulasi dan temuan di lapangan pada saat observasi, terdapat beberapa potensi masalah atas hasil implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Potensi masalah dalam kajian ini terbagi ke dalam 4 (empat) bagian yakni potensi masalah dalam regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Keseluruhan temuan dalam kajian ini menghasilkan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh berbagai pihak terkait dengan menyusun rencana tindak dan menindaklanjuti penerapan dari rencana tindak tersebut. Target pelaksanaan rekomendasi yang disusun dalam kajian ini bervariasi yaitu berjangka waktu antara 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun, dengan harapan dapat segera diimplementasikan sebagai upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan proses penyaluran dana ke desa, peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat desa

maupun dengan merubah regulasi terkait.

Dari analisis literatur, pendapat ahli dan hasil observasi lapangan, kajian ini mengidentifikasi beberapa potensi masalah yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa yang tidak selamanya linier dengan peraturan yang ada, termasuk pula potensi masalah korupsi yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa ini. Potensi korupsi ditemukan di 4 (empat) aspek (Sumber : Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dari Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), yakni :

#### A. Potensi Masalah dalam Regulasi dan Kelembagaan

1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama pada:
  - a) Pertanggungjawaban dana bergulir PNPM.
  - b) Mekanisme pengangkatan Pendamping PNPM.
2. Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina

Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, mencakup:

- a) Urusan Pembinaan dan Pembangunan Desa.
  - b) Monitoring dan Evaluasi.
3. Formula pembagian Dana Desa dalam Perpres 36/2015 mengacu pada aturan yang belum ditetapkan dan hanya didasarkan pada aspek pemerataan.
  4. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan.
  5. Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien.

B. Potensi Masalah dalam Tata Laksana

1. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa.
2. Belum adanya satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa.
3. APBDesa yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa.

4. Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa kurang transparan.

5. Laporan pertanggungjawaban desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi.

C. Potensi Masalah dalam Pengawasan

1. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah kurang efektif.
2. Tidak optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi.
3. Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat belum jelas.

D. Potensi Masalah dalam Sumber Daya Manusia

1. Potensi korupsi/*fraud* oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa.

Temuan yang bersumber dari Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dari Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat di dalam poin kedua yaitu potensi masalah di tata laksana pada subpoin keempat, yaitu rencana penggunaan

dan pertanggungjawaban APBDesa kurang transparan, kaitannya dengan Desa Wringinjajar dalam Tata Kelola Dana Desa ditemukan fenomena yaitu pengalokasian Dana Desa yang mempunyai sisa lebih penggunaan anggaran yang tidak wajar, inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian tentang Dana Desa dan sejauh mana kebermanfaatannya atas adanya program Dana Desa bagi desa-desa di Indonesia, khususnya di Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Dilihat dari beberapa masalah tersebut, perlu untuk dikaji dan dianalisa beberapa prinsip tata kelola yang tidak sesuai dengan Pemerintah Desa Wringinjajar yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dan tak kalah pentingnya untuk mencari upaya pemecahan masalah yang ada di lingkungan tersebut.

Dari penjelasan di atas, ditemukan terdapat sisa lebih anggaran Dana Desa. Hal ini peneliti duga dipengaruhi belum diterapkannya dengan baik prinsip tata kelola terutama prinsip partisipasi, transparansi, dan

akuntabilitas. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan pertanyaan penelitian mengapa praktek tata kelola dana desa di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen belum dilaksanakan dengan baik.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Mengapa tata kelola dana desa di Desa Wringinjajar tidak berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik?
2. Apakah yang menjadi kendala tata kelola pemerintahan yang baik dalam pencapaian program Dana Desa?

### **KAJIAN TEORI**

#### **1. Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plano (1988: 29-30), adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

McCurdy (1986) dalam studi literturnya mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode

memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara.

## **2. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik**

### **a. Paradigma 1**

Tokoh-tokoh dari paradgima tersebut adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam tulisannya yang berjudul “*Politics and Administrastion*” pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut.

### **b. Paradigma 2**

Tokoh-tokoh terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai *focus* administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing,*

*Directing, Coordinating, Reporting & Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja , atau bersifat universal.

### **c. Paradigma 3**

Morstein-Max seorang editor buku “*Elements of Public Administration*” di tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidak-konsistenan prinsip administrasi, dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal.

### **d. Paradigma 4**

Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi , analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dsb., merupakan fokus dari paradigma ini.

### **e. Paradigma 5**

Paradigma tersebut telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini aalah teori organisasi, teori

manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

#### f. Paradigma 6

Pendekatan *governance* datang jauh hari kemudian menandai suatu hal penting yaitu menyudahi dengan paham neoliberalisme. Contohnya, Archer (1994) berpendapat bahwa saat para neoliberalisme menyadari pasar adalah jawaban dari semua permasalahan, *governance* tidak demikian, *governance* menyadari pentingnya kolaborasi para pemerintah dan sektor lain termasuk sektor swasta dan sektor masyarakat sipil atau sektor ketiga dalam penyediaan layanan (Ikeanyibe, 2016). Dalam hal ini, untuk sementara NPM dapat dikatakan sebagai aliran inti administrasi dari neoliberalisme, *governance* adalah reaksi dari adanya pendekatan NPM tersebut.

### 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Istilah *Good Governance* mulai muncul dan populer di Indonesia sekitar tahun 1990-an. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kita

*Good Governance* menjadi sangat penting dan strategis, kemunculannya di saat penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sedang mengalami distorsi terhadap efektivitas pelayanan kepada publik, dalam arti bahwa sudah bukan menjadi rahasia umum apabila berurusan dengan birokrasi pemerintah yang dialami yaitu berbelit-belit sangat lamban, penuh dengan pungutan liar, pelayanan yang kurang baik dan lain-lain. Oleh karena itu *Good Governance* seperti obat mujarab untuk mengobati penyakit birokrasi pemerintah tersebut.

Tabel 1.

Tata Kelola

Feisal Tamim	Bapemas, BPS dan UNDP	UNDP
1. <i>Competence</i>	1. Partisipasi	1. <i>Participation</i>
2. <i>Transparency</i>	2. Penegakan Hukum	2. <i>Rule of Law</i>
3. <i>Accountability</i>	3. Transparansi	3. <i>Transparency</i>
4. <i>Participation</i>	4. Kesetaraan	4. <i>Responsiveness</i>
5. <i>Rule of Law</i>	5. Daya Tanggap	5. <i>Consensus</i>
6. <i>Social Justice</i>	6. Wawasan ke Depan	6. <i>Orientation</i>
	7. Akuntabilitas	6. <i>Effectiveness and</i>
	8. Pengawa	7. <i>Efficiency</i>

	san 9. Efisiensi dan Efektif 10. Profesionalisme	7. <i>Accountability</i> 8. <i>Strategy</i> 9. <i>Vision</i>
--	---	--

*Sumber : diolah dari berbagai sumber*

#### 4. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Duncan yang dikutip Steers (1985) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan, adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
- b. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

- c. Adaptasi, adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu, digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

#### METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian dekriptif kualitatif dengan situs penelitian di Pemerintah Desa Wringinjajar, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata, tindakan dan sumber tertulis. Subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *purposive sampling*. Penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yakni dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

###### a. Partisipasi

Partisipasi dalam perencanaan tidak terlaksana dengan baik di tingkat RT dan RW, untuk tingkat selanjutnya



dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes, pihak-pihak yang mengikuti adalah para tamu undangan, seperti perangkat desa dan pihak-pihak yang terkait dan penting, masyarakat secara umum belum ada kesempatan untuk menghadiri acara tersebut.

Partisipasi dalam pelaksanaan harus ada himbauan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, tidak serta merta langsung berpartisipasi dalam pelaksanaan, dan iuran desa juga sudah tidak ada karena masyarakat berpikiran bahwa desa sudah banyak dana yang bergulir, namun seharusnya tidak semua harus desa yang menanggungnya, masyarakat juga bagian dari desa yang harus menghidup-hidupi desanya sendiri.

Partisipasi dalam pengawasan belum berjalan dengan baik, pelaporan kepada pemerintah desa dinilai tidak ada yang memfasilitasi, masyarakat cenderung harus menyambangi ke rumahnya daripada harus ke desa, karena masyarakat berpikir bahwa yang membutuhkan

laporan adalah pemerintah, jadi seharusnya pemerintah desa lebih pro aktif kepada masyarakat.

#### **b. Transparansi**

Transparansi yang terjadi di Desa Wringinjajar berdasarkan hasil wawancara yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, transparansi dalam perencanaan cenderung masih tertutup untuk umum, bahkan untuk mitra dari pemerintah desa sendiri masih mengalami transparansi yang terkesan tertutup, untuk mengikuti rapat atau acara yang berkaitan dengan perencanaan dana desa, pihak BPD tidak diberikan undangan, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk undangan, hasil dari rapat desa pun masih sulit untuk diketahui khalayak umum, terlebih BPD sendiri masih merasakan transparansi yang bukan transparansi lagi, seolah-olah hanya pihak pemerintah desa saja yang boleh mengetahuinya.

Transparansi dalam pelaksanaan yang terjadi di Desa Wringinjajar masih tertutup untuk umum, bahkan untuk mitra dari pemerintah desa sendiri masih mengalami transparansi yang

terkesan tertutup, untuk mengetahui rancangan pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan dana desa, pihak BPD tidak diberikan salinan dokumen, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk undangan, hasil dari rapat desa pun masih sulit untuk diketahui khalayak umum, terlebih BPD sendiri masih merasakan transparansi yang bukan transparansi lagi, seolah-olah hanya pihak pemerintah desa saja yang boleh mengetahuinya.

Transparansi dalam pengawasan yang terjadi di Desa Wringinjajar masih tertutup untuk umum, bahkan untuk mitra dari pemerintah desa sendiri masih mengalami transparansi yang terkesan tertutup, untuk mengikuti rapat atau acara yang berkaitan dengan pengawasan dana desa, pihak BPD tidak diberikan undangan, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk undangan, hasil dari rapat desa pun masih sulit untuk diketahui khalayak umum, terlebih BPD sendiri masih merasakan transparansi yang bukan transparansi lagi, seolah-

olah hanya pihak pemerintah desa saja yang boleh mengetahuinya.

### **c. Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam perencanaan yang terjadi di Desa Wringinjajar, tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dalam pertanggungjawaban sebuah program dana desa, sering mengalami kemunduran dalam pengumpulan laporan, dikarenakan sering terdapat revisi seperti perubahan dana yang tidak sesuai dengan perkiraan di lapangan, sering terlambat untuk memintakan tanda tangan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya pekerjaan ini dilaksanakan bersama-sama untuk kelancaran program, namun ternyata pihak pemerintah desa saja yang mengerjakan hasil laporan, karena memang enggan mengajak lembaga BPD, yang sebenarnya BPD sudah mengulurkan tangan untuk saling membantu.

Akuntabilitas dalam pelaksanaan yang terjadi di Desa Wringinjajar tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dalam pertanggungjawaban sebuah program

dana desa, sering mengalami kemunduran dalam pengumpulan laporan, dikarenakan sering terdapat revisi seperti perubahan dana yang tidak sesuai dengan perkiraan di lapangan, sering terlambat untuk memintakan tanda tangan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya pekerjaan ini dilaksanakan bersama-sama untuk kelancaran program, namun ternyata pihak pemerintah desa saja yang mengerjakan hasil laporan, karena memang enggan mengajak lembaga BPD, yang sebenarnya BPD sudah mengulurkan tangan untuk saling membantu.

Akuntabilitas dalam pengawasan yang terjadi di Desa Wringinjajar, tidak jauh berbeda dengan akuntabilitas dalam pelaksanaan, tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dalam pertanggungjawaban sebuah program dana desa, sering mengalami kemunduran dalam pengumpulan laporan, dikarenakan sering terdapat revisi seperti perubahan dana yang tidak sesuai dengan perkiraan di lapangan, sering terlambat untuk

memintakan tanda tangan di lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang seharusnya pekerjaan ini dilaksanakan bersama-sama untuk kelancaran program, namun ternyata pihak pemerintah desa saja yang mengerjakan hasil laporan, karena memang enggan mengajak lembaga BPD, yang sebenarnya BPD sudah mengulurkan tangan untuk saling membantu.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Tata Kelola Pemerintah Desa Wringinjajar**

Terpilihnya sekretaris desa yang sekarang dinilai cenderung memberikan beban yang berlebih kepada pemerintah desa, posisi yang sangat strategis dan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa mengharuskan kecakapan yang lebih dalam bekerja, untuk memenuhi fungsi dari sekretaris desa dalam peraturan yang ada, dinilai masih sulit untuk bekerja sesuai tugas dan fungsinya, lebih sering meminta bantuan kepada perangkat desa yang lain mengakibatkan kinerja pemerintahan

desa secara keseluruhan menjadi terhambat.

Kerjasama antar perangkat desa cenderung mengandalkan seseorang yang berada di pemerintah desa, yakni bendahara desa, yang menyebabkan kinerja bendahara desa menjadi bertambah, karena sebagian besar perangkat desa yang berada di pemerintahan desa tersebut sudah tua, dan tidak ingin membuka diri untuk belajar mengenai teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat mengoperasikannya hanya bendahara desa saja yang mampu.

Hubungan antar lembaga tersebut dinilai cenderung kurang solid, tidak terjaga kerukunan antar lembaga, yang diyakini karena masing-masing lembaga mempunyai pendapat seperti pada anggota BPD pada pemerintahan sebelumnya yang telah berlalu, dulu juga dipimpin oleh kepala desa yang sekarang terpilih, terpilihnya kembali mantan kepala desa tersebut berpikir bahwa kebiasaan buruk yang dulu akan dibawa lagi ke pemerintahan desa yang sekarang, benar dugaan tersebut yakni kepala desa tidak ingin terbuka

dan cenderung tertutup untuk masyarakat, terlebih kepada mitra kerjanya yang seharusnya berjalan bersamaan untuk mencapai tujuan desa. Disisi lain, pendapat dari pemerintah desa sendiri, yakni BPD dalam bermitra dengan pemerintah desa cenderung usil dan tidak ingin disetir oleh kepala desanya, hal ini justru menjadikan nilai tambah kepada BPD karena tidak sembarangan untuk bekerja sama dengan pemerintah desa dalam pendapat yang sama, jika memang pendapat dari pemerintah desa cenderung tidak baik, maka BPD selaku pengawas desa juga harus saling mengingatkan, begitupun sebaliknya.

## **KESIMPULAN**

### **1. Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Desa**

#### **a. Partisipasi**

Partisipasi pada tahap perencanaan di Desa Wringnjajar, dinilai belum berjalan dengan baik, musyawarah tingkat RT dan RW diselenggarakan tanpa masyarakat, untuk tingkat Musrenbangdes, hanya dilakukan oleh perwakilan masyarakat saja, dan

masih terdapat masyarakat yang pasif dan belum mengerti akan pentingnya menjadi partisipan dalam pembangunan desa.

Partisipasi pada tahap pelaksanaan yang berjalan di Desa Wringinjajar dinilai sudah ada itikad baik dari masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam tahap pelaksanaan, memberikan bantuan berbentuk makanan dan minuman untuk para pekerja, dan bersedia gotong-royong jika ada himbauan langsung dari pemerintah desa, namun tidak semua masyarakat sadar akan hal ini, dan itupun harus dengan himbauan, bukan datang dari inisiatif sendiri.

Partisipasi pada tahap pengawasan di Desa Wringinjajar, dinilai belum berjalan dengan baik, masyarakat antusias dengan pembangunan desa mereka sehingga secara tidak langsung menjadi partisipan sebagai pengawas, namun untuk melaporkan sesuatu kejadian yang tidak wajar di lokasi pembangunan, masyarakat enggan ke balai desa dengan berbagai alasan, tidak akan memberitahukan sampai perangkat

desa sendiri yang menanyakan langsung ke masyarakat.

#### **b. Transparansi**

Transparansi pada tahap perencanaan di Desa Wringinjajar dinilai belum berjalan dengan baik, pemerintah desa sudah membuat media cetak sebagai gambaran secara umum kepada masyarakat, namun pemerintah desa untuk perincian perencanaan masih tertutup, yang mengetahui hal tersebut adalah para perangkat desa dan kepala desa saja.

Transparansi pada tahap pelaksanaan di Desa Wringinjajar dinilai belum berjalan dengan baik, pada tahap prapelaksanaan dan pascapelaksanaan, terpasang papan informasi kegiatan di sekitar lokasi pembangunan, namun untuk masalah transparansi Tim Pelaksana Kegiatan, hanya diisi oleh perangkat desa, tidak ada unsur diluar tersebut, jadi jika ada masalah tidak akan terekspos ke luar, hanya untuk kalangan perangkat saja.

Transparansi pada tahap pengawasan di Desa Wringinjajar dinilai belum berjalan dengan baik, Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab penuh

dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk pengawasan, namun karena TPK tersebut hanya berasal dari unsur pemerintah desa saja, tidak ada pemberitahuan secara umum kepada masyarakat, masyarakat pun juga merasa engga karena seharusnya pemerintah desa yang berinisiatif memberikan informasi terkait hal tersebut.

### **c. Akuntabilitas**

Akuntabilitas pada tahap perencanaan di Desa Wringinjajar dinilai belum berjalan dengan baik, pertanggungjawaban dalam perencanaan dapat dituntaskan dengan baik, namun masih sering terlambat dalam melaporkannya kepada tingkat kecamatan, dan tidak bekerja sama dengan mitranya yaitu BPD, dibutuhkan hanya pada saat meminta pertujuan dan membubuhkan tanda tangan di setiap laporan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pada tahap pelaksanaan di Desa Wringinjajar dinilai belum berjalan dengan baik, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dapat dituntaskan, namun masih sering terlambat dalam

melaporkannya kepada tingkat kecamatan, dan tidak bekerja sama dengan mitranya yaitu BPD, dibutuhkan hanya pada saat meminta pertujuan dan membubuhkan tanda tangan di setiap laporan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pada tahap pengawasan di Desa Wringinjajar dinilai belum berjalan dengan baik, pertanggungjawaban dalam pengawasan dapat dituntaskan, namun masih sering terlambat dalam melaporkannya kepada tingkat kecamatan, dan tidak bekerja sama dengan mitranya yaitu BPD, dibutuhkan hanya pada saat meminta pertujuan dan membubuhkan tanda tangan di setiap laporan pertanggungjawaban.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Tata Kelola Pemerintah Desa Wringinjajar**

Stuktur organisasi yang terdapat di Desa Wringinjajar msing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang sama-sama penting untuk proses penyelenggaraan pemerintahan desa, terlebih untuk sekretaris desa, dibutuhkan pengalaman dan

keterampilan dalam bidang administrasi pemerintahan, sedangkan sekretaris desa yang sekarang untuk memenuhi hal tersebut masih membutuhkan pelatihan dan praktek administrasi yang lebih intensif untuk segera mengerjakan mandat yang telah menjadi kewajibannya.

Perangkat desa saling membantu untuk mencapai tujuan dari pemerintah desa, kerjasama merupakan hal yang lumrah ditemukan di berbagai organisasi, terutama di desa, namun arti kerjasama yang terjadi di Desa Wringinjajar bukan demikian, kerjasama dengan membebani salah satu perangkat desa tidak dibenarkan, melainkan membantu sesama dan tidak membebani perangkat desa yang lain adalah yang benar, karena masing-masing perangkat desa mempunyai kesibukan sendiri dengan tugas dan fungsinya.

Keberadaan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menjadikan proses penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai harapan, namun jika

kedua lembaga desa tersebut terdapat masalah yang puncaknya tidak ada komunikasi yang serius dalam menjalankan amanat desa adalah kesalahan fatal. Seharusnya tidak demikian, pemerintah desa dan BPD harus berkolaborasi.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam implementasi dana desa di Desa Wringinjajar, peneliti memberikan saran sebagai berikut,

1. Pengisian posisi jabatan yang menghambat proses akuntabilitas, hendaknya pada posisi yang membutuhkan keterampilan khusus seperti sekretaris desa yang mengemban urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, diberikan pelatihan terlebih dahulu untuk dapat mengemban amanah secara maksimal.
2. Kerjasama perangkat desa yang menghambat proses partisipasi, hendaknya para perangkat desa menyadari bahwa setiap pegawai di desa mempunyai tugas dan

fungsi masing-masing, tanpa membebani pegawai yang lain, agar berlangsung partisipasi yang baik.

3. Hubungan antar lembaga desa yang menghambat proses transparansi, hendaknya pemerintah desa menyadari dan memberikan akses informasi kepada rekan kerja seperti BPD dan terutama kepada masyarakat desa agar terwujud proses transparansi dan menghilangkan rasa kecurigaan antar lembaga desa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The public administration dictionary*. Santa Barbara: ABC-Clio.

Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Ilmu dan Teori*. Yogyakarta: Gava Media.

Santosa, P. (2009). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama.

Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Refika Aditama.

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

### Jurnal:

Amir HT, M. (2016). Efektivitas Tata Kelola dan Prosedur Pelayanan Perizinan Investasi yang Efisien, Transparan dan Terpadu di Provinsi Jawa

Heriyanto, Anas. (2015). Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Universitas PGRI Yogyakarta*.

Ikeanyibe, O. M., Eze Ori, O., & Okoye, A. E. (2017). Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question

in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1316916

Listiyani, R. (2016). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Kuntulan Kabupaten Magelang. *Adinegara*, 5(7).

Mukhtaromi, A. (2013). Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 155-163.

Timur. *Jurnal Cakrawala Vol. 10 No. 2 Desember 2016 : 125 – 142*.

Walesa Putra, I Made., Ayu Dike Widhiyaastuti, I Gusti Agung., Rasmadi Arsha Putra, I Putu. (2018). Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Studi di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus 1 : 1 – 16*. ISSN : 2502-8960 1 e-ISSN : 2502-7573.

**Regulasi:**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Kementerian Keuangan (2017) Buku Pintar Dana Desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2015) Buku Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017

Rahmanurrajjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).